



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 481 TAHUN 2025

TENTANG
PENDIRIAN KLINIK SYEKH NURJATI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi civitas akademika dan masyarakat sekitar, perlu didirikan sebuah klinik di lingkungan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
b. Bahwa Klinik tersebut akan diberi nama Klinik Syekh Nurjati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Pendirian Klinik Syekh Nurjati melalui Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemeerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pusat Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Layanan Umum.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
13. Keputusan Menteri Keuangan No. 252/KMK.05/2022 tentang Penetapan IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Rektor tentang Pendirian Klinik Syekh Nurjati Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Pasal 1: Pendirian Klinik

Ditetapkan pendirian Klinik Syekh Nurjati yang berlokasi di Kampus Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, yang beralamat di Jl. Kandang Perahu Rt/Rw. 005/011 Kel. Karyamulya Kec. Kesambi Kab. Cirebon.

Pasal 2: Tujuan Pendirian Klinik

Klinik Syekh Nurjati didirikan dengan tujuan sebagai sarana pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi civitas akademika Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, mahasiswa, tenaga pengajar, serta masyarakat sekitar kampus.

Pasal 3: Organisasi Klinik

Klinik Syekh Nurjati terdiri dari beberapa bagian, antara lain:

1. Bagian Pelayanan Medis, yang bertugas untuk memberikan layanan konsultasi, pengobatan, dan pemeriksaan kesehatan.
2. Bagian Administrasi, yang bertugas untuk mengelola administrasi pasien, data medis, dan kegiatan lainnya.
3. Bagian Keuangan, yang mengelola anggaran dan pendapatan klinik.

Pasal 4: Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan Klinik Nurjati, akan dilibatkan tenaga medis profesional seperti dokter, perawat, Apoteker, dan tenaga administrasi yang kompeten di bidangnya.

Pasal 5: Anggaran dan Pembiayaan

Pendirian dan operasional Klinik Nurjati akan dibiayai melalui anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon yang dialokasikan khusus untuk kegiatan pelayanan kesehatan.

Pasal 6: Tanggung Jawab dan Pengawasan

Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon bertanggung jawab atas kelancaran operasional dan pengawasan klinik, serta evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 7: Ketentuan Penutup

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan Klinik Syekh Nurjati Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Ditetapkan di CIREBON
Pada tanggal 08 April 2025

a.n. MENTERI AGAMA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

